



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka di bidang-bidang tertentu diperlukan jenis-jenis Jabatan Fungsional untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenis dan kebutuhan Jabatan Fungsional Di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
7. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
8. Penetapan Angka Kredit adalah penetapan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dalam suatu unit kerja menurut jenis dan peringkat yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan secara efektif dan efisien.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam penetapan angka kredit Pejabat Fungsional.
11. Pengelolaan Jabatan Fungsional adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengaktifan kembali dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
18. Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
19. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menetapkan jenis dan kebutuhan Jabatan Fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan fungsional pada masing-masing OPD dan UPT.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan dasar dan pedoman dalam pengisian Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang proporsional.

BAB III  
PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

Pengelolaan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari:

- a. Formasi;
- b. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja pejabat fungsional;
- c. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
- d. Kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional;
- e. Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional;
- f. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional; dan
- g. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah mengusulkan Formasi Jabatan Fungsional kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah mengusulkan Formasi Jabatan Fungsional melalui Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah mengusulkan Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Syarat dan tata cara pengajuan Formasi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja Pejabat Fungsional diusulkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat fungsional.

- (2) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. fotocopy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - b. fotocopy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - c. fotocopy sah hasil penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. dokumen pendukung hasil pelaksanaan kegiatan Pejabat Fungsional.
- (3) Tata cara pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja Pejabat Fungsional meliputi:
- a. Pejabat Fungsional mengajukan usul dan persyaratan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja Pejabat Fungsional kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Lembaga Teknis Daerah menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja Pejabat Fungsional kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit atau dokumen penilaian kinerja Pejabat Fungsional kepada Tim Penilai Pusat dan/atau Tim Penilai Instansi;
  - d. Tim Penilai Pusat dan/atau Tim Penilai Instansi melakukan penilaian kinerja pejabat fungsional dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
  - e. Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional menerbitkan Keputusan Penetapan Angka Kredit; dan
  - f. Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional menyampaikan asli keputusan Penetapan Angka Kredit kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan serta tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset, dan Pejabat Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan melalui:
  - a. pengangkatan melalui jalur penyesuaian (*inpassing*);
  - b. pengangkatan pertama melalui formasi Calon PNS; dan
  - c. pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui jalur penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
  - b. telah menduduki pangkat yang ditentukan;
  - c. memiliki hasil penilaian prestasi kerja yang sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan pada saat berlakunya penyesuaian (*inpassing*) jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan pertama melalui formasi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. telah berstatus PNS;
  - b. memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
  - c. telah menduduki pangkat yang ditentukan;
  - d. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan;
  - e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja yang sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan; dan
  - g. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional yang ditentukan;



- b. memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- c. telah menduduki pangkat yang ditentukan;
- d. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja yang sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

#### Pasal 7

(1) Persyaratan usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional meliputi:

- a. fotocopy sah surat Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir atau rekomendasi;
- b. fotocopy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- c. fotocopy sah hasil penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. fotocopy sah ijazah terakhir; dan
- e. fotocopy sah sertifikat pendidikan dan pelatihan yang ditentukan.

(2) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional meliputi:

- a. Calon pejabat fungsional mengajukan usul dan persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan paling lambat diterima pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
- c. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
- d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan Asli Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga

Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan serta tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Pejabat Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan kepada Pejabat Fungsional dengan ketentuan:
  - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memperoleh Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki hasil penilaian prestasi kerja yang sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. telah lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi Jabatan Fungsional yang dipersyaratkan.
- (2) Persyaratan kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional meliputi:
  - a. fotocopy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - b. fotocopy sah surat keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir;
  - c. fotocopy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. fotocopy sah hasil penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. fotocopy sah sertifikat pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi jabatan fungsional yang dipersyaratkan.
- (3) Tata cara kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional meliputi:
  - a. Pejabat fungsional melengkapi dan menyerahkan persyaratan kenaikan jenjang jabatan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk proses usul kenaikan jabatan;
  - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan usulan kenaikan jenjang jabatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah membuat usulan kepada Sekretaris Daerah untuk proses penetapan keputusan kenaikan jenjang jabatan dalam jabatan fungsional;
- d. Keputusan kenaikan jenjang jabatan untuk seluruh tingkat jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian tingkat ahli pertama sampai dengan ahli madya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, dan untuk jabatan fungsional keahlian tingkat ahli utama ditetapkan oleh Presiden;
- e. Asli keputusan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional disampaikan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Pejabat Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan; dan
- f. Keputusan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional ditetapkan 1 (satu) bulan berikutnya setelah usul diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional dalam hal:
  - a. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan didahului dengan surat peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara;
  - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional yang dijabatnya;
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  - f. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Persyaratan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional meliputi:
  - a. fotocopy sah keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;

- b. fotocopy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- c. fotocopy sah keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir; dan
- d. keputusan penjatuhan hukuman disiplin atau pemberhentian sementara sebagai PNS atau penugasan di luar Jabatan Fungsional atau Tugas Belajar atau cuti di luar tanggungan negara.

(3) Tata cara pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional meliputi:

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengajukan usul dan persyaratan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah membuat usulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk proses penetapan keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional;
- c. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk Gubernur; dan
- d. Asli keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional disampaikan kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pejabat Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

#### Pasal 10

(1) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. telah selesai menjalani pembebasan sementara apabila telah mengumpulkan Angka Kredit yang diwajibkan;
- b. telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
- c. berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan;

- d. telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Fungsional yang dijabatnya;
- e. telah selesai menjalani tugas belajar; dan
- f. telah diaktifkan kembali pada satuan kerja semula setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Persyaratan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional meliputi:

- a. fotocopy sah keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir ditambah Angka Kredit dari prestasi kerja yang diperoleh selama dibebaskan sementara;
- b. fotocopy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- c. fotocopy sah keputusan pembebasan sementara sebagai Pejabat Fungsional;
- d. surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Fungsional;
- e. fotocopy sah ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disertai pengangkatan/penugasan kembali pada satuan kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar;
- f. surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin; dan
- g. fotocopy sah keputusan pengangkatan kembali sebagai PNS.

(3) Tata cara pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional meliputi:

- a. PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional, melaporkan secara tertulis dan melengkapi persyaratan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Berdasarkan laporan tersebut Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengusulkan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah membuat usulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk proses penetapan keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional;

- d. Asli keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional disampaikan kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan tembusan kepada instansi terkait;
- e. Ketentuan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional bagi yang tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah Angka Kredit baru yang diperoleh selama dibebaskan sementara dari jabatan fungsional setelah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit; dan
- f. Penetapan keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional ditetapkan 1 (satu) bulan berikutnya setelah usul diterima di Badan Kepegawaian Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Fungsional diberhentikan dari Jabatan Fungsional dalam hal:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan tetap tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit.
- (2) Persyaratan pemberhentian dari Jabatan Fungsional meliputi:
  - a. fotocopy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - b. fotocopy sah keputusan pengangkatan dan/atau pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional;
  - c. fotocopy sah keputusan hukuman disiplin bagi pemberhentian dari Jabatan Fungsional karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
  - d. surat keterangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit bagi pemberhentian dari Jabatan Fungsional karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan.

- (3) Tata cara pemberhentian dari Jabatan Fungsional meliputi:
- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengajukan usul dan persyaratan pemberhentian dari Jabatan Fungsional kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengusulkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk penetapan pemberhentian dari Jabatan Fungsional; dan
  - c. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pejabat Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

#### Bagian Pertama

#### Pengangkatan

#### Pasal 12

- (1) Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan

#### Pasal 13

Pembinaan Jabatan Fungsional dilakukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai rumpun Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB IV  
JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Jenis Jabatan Fungsional dan kebutuhan jumlah pemangkunya didasarkan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja atau pedoman penyusunan Formasi Jabatan Fungsional dari Kementerian.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - 1) Administrator Kesehatan;
  - 2) Analis Kebijakan;
  - 3) Analis Kepegawaian;
  - 4) Analis Ketahanan Pangan;
  - 5) Analis Manajemen Mutu Industri;
  - 6) Analis Pasar Hasil Pertanian;
  - 7) Apoteker;
  - 8) Arsiparis;
  - 9) Asisten Apoteker;
  - 10) Asesor SDM Aparatur;
  - 11) Auditor;
  - 12) Dokter Umum;
  - 13) Dokter Gigi;
  - 14) Dokter Spesialis Anak;
  - 15) Dokter Spesialis Anastesi;
  - 16) Dokter Spesialis Bedah Thorax;
  - 17) Dokter Spesialis Jiwa;
  - 18) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
  - 19) Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin;
  - 20) Dokter Spesialis Paru;
  - 21) Dokter Spesialis Patologi klinik;
  - 22) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
  - 23) Dokter Spesialis Radiologi;
  - 24) Dokter Spesialis Syaraf;
  - 25) Entomologi Kesehatan;



- 26) Epidemiologi Kesehatan;
- 27) Guru;
- 28) Fisioterapis Rehab Mental;
- 29) Fisioterapis Tumbuh Kembang Anak;
- 30) Instruktur;
- 31) Instruktur Elektro dan Informatika;
- 32) Instruktur Mesin;
- 33) Instruktur Otomotif;
- 34) Instruktur Sipil dan Furnitur;
- 35) Instruktur Kejuruan Bahasa Asing;
- 36) Instruktur Kejuruan Bangunan;
- 37) Instruktur Kejuruan Elektronika;
- 38) Instruktur Kejuruan Listrik;
- 39) Instruktur Aneka Kerajinan;
- 40) Instruktur Kejuruan Las;
- 41) Instruktur Manajemen Produktivitas;
- 42) Instruktur Kejuruan Mesin Logam;
- 43) Instruktur Kejuruan Otomotif;
- 44) Instruktur Kejuruan Tata Niaga/Teknologi Informatika;
- 45) Instruktur Kejuruan Perhotelan;
- 46) Inspektur Ketenagalistrikan;
- 47) Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
- 48) Inspektur Tambang;
- 49) Medik Veteriner;
- 50) Mediator hubungan Industrial;
- 51) Nutrisionis;
- 52) Okupasi Terapis;
- 53) Operator Transmisi Sandi;
- 54) Perancang peraturan Perundang-undangan;
- 55) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- 56) Peneliti;
- 57) Penyuluh Pertanian;
- 58) Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

- 59) Pengendali Ekosistem Hutan;
- 60) Pengelola Ekosistem Hutan;
- 61) Penyuluh Perikanan;
- 62) Pengawas Perikanan;
- 63) Pengawas Benih Ikan;
- 64) Pengawas Mutu Hasil Perikanan;
- 65) Pengawas Sekolah;
- 66) Pamong Budaya;
- 67) Penata Ruang;
- 68) Penyuluh Sosial;
- 69) Pekerja Sosial;
- 70) Penyuluh Kesehatan;
- 71) Pengawas Ketenagakerjaan;
- 72) Pengantar Kerja;
- 73) Pranata komputer;
- 74) Penyelidik Bumi;
- 75) Pranata Hubungan Masyarakat;
- 76) Penyuluh Perindustrian;
- 77) Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD);
- 78) Perencana;
- 79) Pustakawan;
- 80) Pengendali Dampak Lingkungan;
- 81) Pengawas Lingkungan hidup;
- 82) Penerjemah;
- 83) Polisi Kehutanan;
- 84) Polisi Pamong Praja;
- 85) Penggerak Swadaya Masyarakat;
- 86) Penyuluh KB;
- 87) Perawat
- 88) Perawat Gigi;
- 89) Pranata Laboratorium Kesehatan;
- 90) Perekam Medis;
- 91) Penyuluh Kesehatan Masyarakat;

- 92) Pengawas Benih Tanaman;
- 93) Paramedik Veteriner;
- 94) Pengawas Mutu Bibit;
- 95) Pengawas Mutu Pakan;
- 96) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- 97) Pengawas Benih Tanaman;
- 98) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- 99) Pamong Belajar;
- 100) Psikolog Klinis;
- 101) Pembimbing Kesehatan Kerja;
- 102) Penguji Keselamatan dan Keselamatan Kerja;
- 103) Perekayasa;
- 104) Penera;
- 105) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- 106) Radiografer;
- 107) Rekam Medis;
- 108) Sandiman;
- 109) Surveyor Pemetaan;
- 110) Sanitarian;
- 111) Teknik Pengairan;
- 112) Teknik Jalan dan Jembatan;
- 113) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- 114) Teknik Penyehatan Lingkungan;
- 115) Teknisi Elektromedis;
- 116) Terapis Wicara;
- 117) Teknik Penyehatan Lingkungan;
- 118) Teknisi Penelitian dan Perekayasa; dan
- 119) Widyaiswara;

- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional pada masing-masing OPD dan UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 69);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 21);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3); dan
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 37);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Desember 2015  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGKUBUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR  
116

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 114 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
 SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DINAS, INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN								JUMLAH PERKIRAAN KEBUTUHAN (org)	
			TERAMPIL				AHLI					
			PEMULA (org)	TERAMPIL (org)	MAHIR (org)	PENYELIA (org)	PERTAMA (org)	MUDA (org)	MADYA (org)	UTAMA (org)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Biro Tata Pemerintahan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Biro Hukum	1. Perancang peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	3	2	2	0	7	
3	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	1. Analis Kebijakan	0	0	0	0	0	2	2	0	4	
4	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Biro Administrasi Pembangunan	1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0	48	10	2	0	60	
		2. Arsiparis	1	1	1	0	0	0	0	0	3	
		3. Peneliti	0	0	0	0	2	2	1	0	5	
6	Biro Organisasi	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Biro Umum dan Protokol	1. Arsiparis	0	0	0	4	0	0	2	0	6	
		2. Operator Transmisi Sandi	0	1	1	1	0	0	0	0	3	
		3. Sandiman	0	1	1	1	0	0	0	0	3	
8	Sekretariat DPRD	1. Arsiparis	0	1	1	1	0	0	0	0	3	
9	Dinas Pertanian	1. Arsiparis	0	1	1	1					3	
		2. Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	5	5	3	0	13	
		3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	0	0	0	0	5	5	3	0	13	
		4. Analis Pasar Hasil Pertanian	0	0	0	0	5	5	3	0	13	
10	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	0	0	0	0	2	2	2	2	8	
		2. Arsiparis	1	1	1	1					4	
		3. Pengendali Ekosistem Hutan	8	7	4	3	6	6	4	0	38	
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Penyuluh Perikanan	0	5	5	4		1		0	15	
		2. Pengawas Perikanan	0	0	0	0	6	5	2	0	13	
		3. Pengawas Benih Ikan	0	0	0	0		2	1	0	3	
		4. Pengawas Mutu Hasil Perikanan	0	5	5	4	3	2	1	0	20	
		5. Analis Pasar Hasil Perikanan	0	5	5	4	3	2	1	0	20	
		6. Arsiparis	1	1	1	1	0	0	0	0	4	

NO	INSTANSI	JABATAN FUNSIONAL	JENJANG JABATAN								JUMLAH PERKIRAAN KEBUTUHAN (org)
			TERAMPIL				AHLI				
			PEMULA (org)	TERAMPIL (org)	MAHIR (org)	PENYELIA (org)	PERTAMA (org)	MUDA (org)	MADYA (org)	UTAMA (org)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1. Pengawas Sekolah	0	0	0	0	0	10	5	0	15
13	Dinas Kebudayaan	1. Pamong Budaya	0	0	0	0	6	4	4	0	14
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1. Surveyor Pemetaan	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		2. Penata Ruang	0	0	0	0	2	1	1	0	4
15	Dinas Pariwisata	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dinas Sosial	1. Arsiparis	1	1	1	1	0	0	0	0	4
17	Dinas Kesehatan	2. Penyuluh Sosial	0	0	0	0	3	2	3	0	8
		3. Pekerja Sosial	0	0	0	0	3	1	1	0	5
		1. Arsiparis	1	1	1	1	0	0	0	0	4
		2. Epidemiologi Kesehatan	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Entomologi Kesehatan	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Penyuluh Kesehatan	0	0	0	0	2	1	1	0	4
		5. Nutrisionis	0	0	0	0	1	1	1	0	3
6. Sanitarian	0	0	0	0	1	1	1	0	3		
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7. Administrator Kesehatan	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		1. Arsiparis	1	1	1	1	0	0	0	0	4
		2. Pengawas Ketenagakerjaan	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		3. Mediator Hubungan Industrial	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		4. Pengantar Kerja	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		5. Instruktur	0	0	0	0	40	30	20	0	90
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	6. Pranata komputer	0	0	0	0	2			0	2
		1. Teknik Pengairan	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		2. Teknik Jalan dan Jembatan	0	8	8	8	17	15	12	0	68
		3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	0	5	5	5	10	8	6	0	39
		4. Teknik Penyehatan Lingkungan	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Pranata Komputer	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		6. Arsiparis	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		7. Inspektur Ketenagalistrikan	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		8. Inspektur Minyak dan Gas bumi	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		9. Inspektur Tambang	0	0	0	0	1	1	1	0	3
20	Dinas Perhubungan	10. Penyelidik Bumi	0	0	0	0	2	1	1	0	4
		1. Pranata komputer	0	0	0	0	3	3	3	0	9
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	2. Arsiparis	1	1	1		0	0	0	0	3
		1. Pranata Hubungan Masyarakat	1	1	1	0	0	0	0	0	3
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Penyuluh Perindustrian		1	1	1	10	8	6	0	27
		2. Arsiparis	1	1	1	1	0	0	0	0	4
		3. Analis Manajemen Mutu Industri	0	0	0	0	2	1	1	0	4
23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan	1. Arsiparis	1	1	1	0	0	0	0	0	3
25	Inspektorat	1. Auditor	0	0	0	0	100	40	12	0	152

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN								JUMLAH PERKIRAAN KEBUTUHAN (org)
			TERAMPIL				AHLI				
			PEMULA (org)	TERAMPIL (org)	MAHIR (org)	PENYELIA (org)	PERTAMA (org)	MUDA (org)	MADYA (org)	UTAMA (org)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)	0	0	0	0	54	11	5	0	70
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Peneliti	0	0	0	0	2	2	1	0	5
		2. Perencana	0	0	0	0	13	10	4	1	28
		3. Arsiparis	0	1	1	1	0	0	0	0	3
27	Badan Kepegawaian Daerah	1. Analis Kepegawaian	0	0	0	0	6	6	5	0	17
		2. Arsiparis	0	1	1	1					3
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1. Widyaiswara	0	0	0	0	2	2	6	3	13
29	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1. Pustakawan	0	0	0	6	14	1	4	0	25
		2. Arsiparis	0	9	1	2		4	4	0	20
30	Badan Lingkungan Hidup	1. Pengendali Dampak Lingkungan	0	0	0	0	1	2	2	0	5
		2. Pengawas Lingkungan hidup	0	0	0	0	2	1	1	0	4
		3. Pranata Komputer	1	1	1	0	0	0	0	0	3
		4. Penerjemah	0	0	0	0	2	2	1	0	5
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Polisi Pamong Praja	8	12	57	5	3	2	2	0	89
33	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Analisis Ketahanan Pangan	0	0	0	0	4	2	2	0	8
34	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1. Penggerak Swadaya Masyarakat	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		2. Penyuluh KB	0	0	0	0	2	2	2	0	6
36	Rumah Sakit Grhasia	1. Dokter Umum	0	0	0	0	3	3	4	2	12
		2. Dokter Spesialis Syaraf	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		3. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Dokter Spesialis Anak	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Dokter Spesialis Patologi klinik	0	0	0	0	2	2	2	2	8
		7. Dokter Spesialis Jiwa	0	0	0	0	2	2	2	2	8
		8. Dokter Spesialis radiologi	0	0	0	0	1	1	1	1	4
		9. Dokter gigi	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		10. Perawat	0	67	5	5	3			0	80
		11. Apoteker	0	0	0	0	3	3	1	1	8
		12. Asisten Apoteker	0	6	8	4	0	0	0	0	18
		13. Perawat Gigi	0	1	2	2	0	0	0	0	5
		14. Nutrisionis	0	2	1	3	2	2	0	0	10
		15. Pranata Labkes	0	2	2	2	1	1	1	0	9
		16. Perekam Medis	0	7	5	4	3	2	2	0	23
		17. Radiografer	0	3	3	3	0	0	0	0	9
		18. Teknisi Elektromedis	0	2	2	2	0	0	0	0	6
		19. Sanitarian	0	3	2	2	2	2	2	0	13
		20. Fisioterapis Rehab Mental	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		21. Fisioterapis Tumbuh Kembang Anak	0	0	0	0	1	1	1	0	3





B. JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN								JUMLAH PERKIRAAN KEBUTUHAN (org)
			TERAMPIL				AHLI				
			PEMULA (org)	TERAMPIL (org)	MAHIR (org)	PENYELIA (org)	PERTAMA (org)	MUDA (org)	MADYA (org)	UTAMA (org)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	<b>BKD</b>										
1	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	1. Asesor SDM Aparatur	0	0	0	0	11	4	3	0	18
	<b>DINAS PERTANIAN</b>										
2	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	1. Pengawas Benih Tanaman	1	4	5	10	4	6	6	0	36
3	Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	1. Widyaiswara	0	0	0	0	3	4	5	0	12
4	Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan	1. Medik Veteriner	0	0	0	0	8	8	10	9	35
		2. Paramedik Veteriner	8	8	8	8	0	0	0	0	32
		3. Pengawas Mutu Bibit	5	5	5	5	5	5	5	5	40
		4. Pengawas Mutu Pakan	0	0	0	0	5	5	5	5	20
5	Balai Proteksi Tanaman Pertanian	1. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	2	11	17	24	10	6	6	0	76
	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										
6	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	1. Pengawas Perikanan		4	4	4	0	0	0	0	10
		2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan		2	1	1	3	2	1	0	12
7	Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng	1. Pengawas Perikanan		4	4	4	0	0	0	0	12
	<b>DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</b>										0
8	Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	1. Pengawas Benih Tanaman	2	3	1	2	1	2	2	1	14
		2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1	3	5	5	3	3	2	0	22
9	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta	1. Polisi Kehutanan	0	30	18	12	0	0	0	0	60
		2. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	5	5	5	5	0	0	0	0	5
		3. Penyuluh	5	5	5	5	0	0	0	0	5
		4. Arsiparis	1	1	1	1	0	0	0	0	1
		5. Pratana Komputer	1	1	1	1	0	0	0	0	1
10	Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder	1. Polisi Kehutanan	0	4	4	4	0	0	0	0	12
		2. Pengelola Ekosistem Hutan	0	0	0	0	4	4	4	0	12
		3. Penyuluh Kehutanan	4	4	4	4	0	0	0	0	16
	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>										
12	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1. Instruktur Mesin	0	0	0	0	12	12	12	0	36
		2. Instruktur Sipil dan Furnitur	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		3. Instruktur Elektro dan Informatika	0	0	0	0	6	6	6	0	18
		4. Instruktur Otomotif	0	0	0	0	6	6	6	0	18
13	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar	1. Pamong Belajar	0	0	0	0	9	9	6	0	24

14	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	1. Pengembang Teknologi Pembelajaran	0	0	0	0	5	5	5	0	15
15	Balai Pemuda dan Olahraga		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	SMK Negeri 2 Pengasih	1. Guru Agama Islam	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		2. Guru Agama Kristen	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		3. Guru Agama Katholik	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Guru Bahasa Indonesia	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Guru Olah Raga	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Guru Sejarah	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		7. Guru PKN	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		8. Guru Seni Budaya	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		9. Guru Bahasa Jawa	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		10. Pustakawan	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		11. Arsiparis	0	1	1	1	0	0	0	0	3
17	SMK Negeri 2 Wonosari	1. Guru PKn/PPKn	0	0	0	0	5	4	3	0	12
		2. Guru Agama Islam	0	0	0	0	7	5	3	0	15
		3. Guru Agama Protestan	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Guru Agama Katolik	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Guru Agama Hindu	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Guru Agama Budha	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		7. Guru Bahasa dan Sastra Indonesia	0	0	0	0	7	5	3	0	15
		8. Guru Pendidikan Jasmani	0	0	0	0	5	3	2	0	10
		9. Guru Seni Tari	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		10. Guru Seni Musik	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		11. Guru Seni Rupa	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		12. Guru Seni Teater	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		13. Guru Bahasa Inggris	0	0	0	0	4	3	2	0	9
		14. Guru Sejarah Indonesia	0	0	0	0	3	3	2	0	8
		15. Guru Matematika	0	0	0	0	9	7	5	0	21
		16. Guru Fisika	0	0	0	0	2	1	1	0	4
		17. Guru Kimia	0	0	0	0	2	1	1	0	4
		18. Guru BK	0	0	0	0	8	6	2	0	16
		19. Guru Bahasa Jawa	0	0	0	0	3	3	2	0	8
		20. Guru Prakarya Kewirausahaan	0	0	0	0	4	3	2	0	9
		21. Guru BKTi	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		22. Guru Teknik Bangunan	0	0	0	0	14	7	5	0	26
		23. Guru Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik	0	0	0	0	10	6	4	0	20
		24. Guru Elektronika	0	0	0	0	4	4	2	0	10
		25. Guru Teknik Mesin	0	0	0	0	16	8	6	0	30
		26. Guru Teknik Otomotif	0	0	0	0	13	7	5	0	25
		27. Guru Komputer dan Informatika	0	0	0	0	7	5	3	0	15
		28. Arsiparis	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		29. Pustakawan	0	1	1	1	0	0	0	0	3
18	SMA Negeri 1 Wonosari	1. Guru PKn	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		2. Guru PAI	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Agama Kristen	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Guru Bahasa Indonesia	0	0	0	0	1	2	1	0	4
		5. Guru Bahasa Inggris	0	0	0	0	1	2	2	0	5
		6. Guru Sejarah	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		7. Guru Penjaskes	0	0	0	0	2	1	1	0	4
		8. Guru Matematika	0	0	0	0	2	1	1	0	4



21	SMP Negeri 1 Galur	18. Pustakawan	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		1. Guru PAI	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		2. Guru PKn	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Bahasa Indonesia	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		4. Guru IPS	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		5. Guru Bahasa Inggris	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		6. Guru Penjaskes	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		7. Guru Matematika	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		8. Guru IPA	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		9. Guru Bahasa Jawa	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		10. Guru Bimbingan Konseling	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		11. Guru Prakarya	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		12. Guru PKK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13. Guru BK TI	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		14. Guru Seni budaya	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		15. Guru TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16. Guru PTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17. Guru Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Pustakawan	0	0	0	0	2	2	2	0	6		
22	SMP Negeri 1 Wonosari	1. Guru PAI	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		2. Guru PKn	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Bahasa Indonesia	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		4. Guru IPS	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		5. Guru Bahasa Inggris	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		6. Guru Penjaskes	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		7. Guru Matematika	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		8. Guru IPA	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		9. Guru Bahasa Jawa	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		10. Guru Bimbingan Konseling	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		11. Guru Prakarya	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		12. Guru PKK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13. Guru BK TI	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		14. Guru Seni budaya	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		15. Guru TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16. Guru PTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17. Guru Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18. Pustakawan	0	0	0	0	2	2	2	0	6
23	SMP Negeri 1 Karangmojo	1. Guru PAI	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		2. Guru PKn	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Bahasa Indonesia	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		4. Guru IPS	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		5. Guru Bahasa Inggris	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		6. Guru Penjaskes	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		7. Guru Matematika	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		8. Guru IPA	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		9. Guru Bahasa Jawa	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		10. Guru Bimbingan Konseling	0	0	0	0	3	3	3	0	9
		11. Guru Prakarya	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		12. Guru PKK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13. Guru BK TI	0	0	0	0	1	1	1	0	3

		14. Guru Seni budaya	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		15. Guru TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16. Guru PTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17. Guru Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18. Pustakawan	0	0	0	0	2	2	2	0	6
24	SLB Negeri Pembina Yogyakarta	1. Guru Bahasa Jawa	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		2. Guru Teknik Informatika	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Kelas	0	0	0	0	10	8	6	0	24
		4. Guru Ketrampilan Otomotif	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Guru Ketrampilan Keramik	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Guru Ketrampilan Kayu	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		7. Guru Tunanetra	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		8. Guru Tunarungu	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		9. Guru Tunadaksa	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		10. Pustakawan	0	0	0	0	2	2	2	0	6
25	SLB Negeri 1 Yogyakarta	1. Guru PLB	0	0	0	0	7	7	7	0	21
		2. Guru Agama Islam	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Agama Kristiani	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Guru Ketrampilan Kayu	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Guru Ketrampilan Busana	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Guru Ketrampilan Boga	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		7. Pustakawan	0	1	1	1	0	0	0	0	3
26	SLB Negeri 2 Yogyakarta	1. Guru PLB	0	0	0	0	4	4	4	0	12
		2. Guru Agama Islam	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Agama Kristiani	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Guru Ketrampilan Kayu	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Guru Ketrampilan Busana	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Guru Ketrampilan Boga	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		7. Pustakawan	0	1	1	1	0	0	0	0	3
27	SLB Negeri 1 Bantul	1. Guru Kelas	0	0	0	0	9	7	5	0	21
		2. Guru IPS/ Sejarah	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		3. Guru Bahasa Indonesia	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Guru Seni Tari	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Guru Bahasa Jawa	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Guru Matematika	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		7. Guru Bahasa Inggris	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		8. Guru IPA	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		9. Guru Ketrampilan Batik	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		10. Guru Penjaskes	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		11. Guru Pendidikan Agama Islam	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		12. Guru Pendidikan Agama Kristen	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		13. Guru Pendidikan Agama Katholik	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		14. Guru Ketrampilan Kayu	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		15. Guru Pelajaran Seni Lukis	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		16. Guru SBK/Seni Musik	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		17. Guru Ketrampilan Rekayasa	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		18. Guru PKBI/ Bina Wicara	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		19. Guru BDBG	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		20. Guru Prakarya	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		21. Guru PPkn	0	0	0	0	1	1	1	0	3

		22. Guru Ketrampilan Pertanian	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		23. Guru Ketrampilan Las	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		24. Guru Tata Boga	0	0	0	0	2	1	1	0	4
		25. Guru Ketrampilan Busana	0	0	0	0	1	1	1	0	3
28	SLB Negeri 2 Bantul	1. Guru Kelas	0	0	0	0	4	4	4	0	12
		2. Guru Olahraga	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Seni Tari	0	0	1	1	1	1	1	0	5
		4. Guru Seni Musik	0	0	1	1	1	1	1	0	5
		5. Guru Ketrampilan Kayu	0	0	1	1	1	1	1	0	5
		6. Guru Ketrampilan Las	0	0	1	1	1	1	1	0	5
		7. Guru Ketrampilan Tata Busana	0	0	1	1	1	1	1	0	5
		8. Guru Ketrampilan Tata Kecantikan	0	0	1	1	1	1	1	0	5
		9. Guru Ketrampilan Pertanian	0	0	1	1	1	1	1	0	5
		10. Guru Ketrampilan Perikanan	0	0	1	1	1	1	1	0	5
		11. Guru Ketrampilan Tata Boga	0	0	1	1	1	1	1	0	5
		12. Guru Pembimbing Khusus Artikulasi/Bina Wicara	0	0	0	0	0	2	2	0	4
		13. Pustakawan	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		14. Arsiparis	0	1	1	1	0	0	0	0	3
29	SLB Negeri 1 Sleman	1. Guru PLB	0	0	0	0	4	4	4	0	12
		2. Guru Agama Islam	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Agama Kristiani	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Guru Ketrampilan Kayu	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Guru Ketrampilan Busana	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Guru Ketrampilan Boga	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		7. Pustakawan	0	1	1	1	0	0	0	0	3
30	SLB Negeri 1 Kulonprogo	1. Guru PLB	0	0	0	0	4	4	4	0	12
		2. Guru Agama Islam	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Agama Kristiani	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Guru Ketrampilan Kayu	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Guru Ketrampilan Busana	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Guru Ketrampilan Boga	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		7. Pustakawan	0	1	1	1	0	0	0	0	3
31	SLB Negeri 1 Gunungkidul	1. Guru Kelas	0	0	0	0	7	7	7	0	21
		2. Guru Bahasa Indonesia	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		3. Okupasi Terapis	0	2	2	2	0	0	0	0	6
32	SLB Negeri 2 Gunungkidul	1. Guru PLB	0	0	0	0	4	4	4	0	12
		2. Guru Agama Islam	0	0	0	0	2	2	2	0	6
		3. Guru Agama Kristiani	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		4. Guru Ketrampilan Kayu	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		5. Guru Ketrampilan Busana	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		6. Guru Ketrampilan Boga	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		7. Pustakawan	0	1	1	1	0	0	0	0	3
	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>										
33	Museum Negeri Sonobudoyo	1. Pustakawan	0	1	1	1	1	0	0	0	4
		2. Pamong Budaya	0	0	0	0	10	10	10	0	30
34	Taman Budaya	1. Pamong Budaya	0	0	0	0	5	5	5	0	15





47	Balai Pengelolaan Sumberdaya Air	1. Teknik Pengairan	0	1	1	1	1	0	0	0	4
48	Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1. Teknisi Penelitian dan Perekayasa	0	2	2	2	1	1	1	0	9
		2. Perekayasa	0	0	0	0	1	1	1	0	3
49	Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan	1. Teknik Penyehatan Lingkungan	0	0	0	0	1	1	1	0	3
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>											
50	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	1. Perekayasa	0				14			0	14
		2. Teknis Penelitian dan Perekayasa	0	6	6	6	0	0	0	0	18
		3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	1	1	1	0	3
51	Balai Metrologi	1. Penera	0	7	8	10	4	4	2	0	35
52	Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	2	2	2	0	6

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001